

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2019 yang lalu, Indonesia kembali mengadakan pemilihan umum sebagai konsekuensi dari negara demokrasi. Pemilihan umum menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan dalam suatu periode tertentu. Adapun dasar konstitusional diselenggarakannya pemilu terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian dirumuskan pula dalam regulasi yang dapat menjamin dan memastikan keterwakilan perempuan di parlemen, baik nasional maupun daerah. seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur terkait partai politik “peserta pemilu untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan anggota legislative”. Kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur secara lebih rinci bahwa “partai politik baru dapat mengikuti pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkatpusat”.

Selain itu juga peraturan lainnya dengan menerapkan *zipper system* yang mengatur bahwa setiap tiga calon legislatif, sekurang-kurangnya terdapat satu orang perempuan. Dalam hal ini berarti penetapan jumlah kursi yang harus ditempati oleh

perempuan. Pada ketentuan tersebut diatur bahwa nama-nama bakal calon disusun berdasarkan nomor urut, sehingga partai politik akan menetapkan calon nomor urut 1 sampai 3, dimana salah satunya harus merupakan bakal calon perempuan.¹

Sebagaimana di ubah dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 173 huruf (e) “menyertakan paling sedikit 30 (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat” juga Pasal 177 huruf (d) “surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 (tiga puluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”²

Kemudian dipertegas pula dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 6 Ayat 1 Huruf (c) “disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil”, Huruf (d) “di setiap tiga orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf (c), wajib terdapat paling sedikit 1 (orang) bakal calon perempuan; dan Ayat (3) “dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

¹Andi Auliya Nabila, *Reformasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Melalui Gyatry Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan Dalam Ranah Poliktik*, Volume 2 Nomor 2 Juni 2019. Hlm, 100.

²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.³ Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum di atas dapat berlaku sebagai dasar hukum formal yang digunakan saat pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu.

Oleh karenanya pemilu 2019 mencatat sejarah baru yakni meningkatnya jumlah keterpilihan perempuan di DPR RI sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah parlemen di Indonesia. Melalui kebijakan *affirmasi system* yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu tersebut, yakni partai politik didorong untuk mencalonkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam pencalegan, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan itu diperkuat dengan masuknya sistem *zipper*, yakni keharusan satu caleg perempuan dalam setiap 3 calon legislatif. Dengan demikian sistem ini sudah pasti memberi ruang gerak politik bagikaum perempuan secara yuridis akan masuk dalam parlemen karena sistem pemilunya sudah sangat dapat membantu para perempuan untuk berkompetisi dengan para lelaki, baik ditingkat nasional maupun kedaerahan.⁴

Namun ketentuan *de jure* tersebut ternyata masih menyisahkan berbagai masalah dan belum menjadi realita politik secara *de facto*, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dua tahun lalu. Padahal berdasarkan rapat rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, jumlah daftar pemilih tetap di wilayah tersebut

³Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

⁴ Op.cit, Andi Auliya Nabila. Hlm, 101.

sebesar 67.225 pemilih dengan presentase laki-laki 33.201 dan perempuan 34.024 selisih 823 jiwa, perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Adapun kuota yang tersedia untuk Kabupaten Kepulauan Sula berjumlah 25 kursi. Sedangkan peserta Pemilu terdiri atas 16 Partai Politik -minis PSI dan Partai Garuda di Dapil 3 dan 4 yang tidak di ikutsertakan sebagai peserta pemilu di wilayah tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat, dengan beragam jumlah caleg laki-laki dan perempuan yang tersebar di setiap masing-masing Dapil, yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan jumlah daftar pemilu tetap di setiap wilayah tersebut. Yakni Dapil satu mendapat porsi 8 kursi, dapil dua 7 kursi, dapil tiga 5 kursi dan dapil empat mendapat 5 kursi.⁵

Sejalan dengan itu walaupun Partai Politik sudah memberikan kesempatan pada perempuan untuk mencalonkan diri sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi tidak dengan masyarakat pada umumnya sebagai pemilik suara sah. Kemudian masyarakat Kepulauan Sula yang masih menganut system patriarki tentu memandang hak perempuan hanya sebatas kasur, dapur, sumur dan lain sebagainya, ini menjadi salah satu alasan terbatasnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses berpolitik, mulai dari melibatkan diri pada saat pencoblosan di kotak suara maupun terlibat secara langsung dalam kontestasi. Hal itu dikarenakan persepsi masyarakat yang masih sering mengotak-kotakkan pembagian peran antara laki-laki dalam ruang publik dan perempuan dalam ranah domestik. Bukan sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, sehingga hasil akhir dari pemilihan umum

⁵<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>

didominasi oleh laki-laki sebagai pemilih maupun kontestan pesaing di panggung politik. Walaupun secara kuantitas jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki tapi tidak satupun perempuan yang bisa terpilih dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024 tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan, maka masalah dalam penulisan proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilu 2019 ?
2. Bagaimana Keterwakilan Perempuan Calon Legislatif Pada Partai Politik Untuk Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Sula?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulisan proposal ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab perempuan tidak mengikuti calon legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penulisan proposal tersebut, maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain:

1. Secara teoritis, penulisan proposal ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta, sarana menambah wawasan untuk mengetahui faktor minimnya keterwakilan perempuan sebagai penentu kebijakan di lembaga legislatif khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Secara praktis, penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi para pembuat kebijakan untuk mempertegas penguatan dalam suprastruktur politik maupun insfrastruktur politik. Terutama masukan bagi pemerhati pemilu untuk mendorong issue mengenai kuota 30%(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di Parlemen yang ada dalam Undang-Undang Pemilu, tidak hanya sebatas persyaratan dalam pencalonan diri dan kepengurusan Partai Politik, tapi juga kedepan harus ada aturan yang mengikat dan lebih mempertegas lagi bahwa setiap Dapil harus ada bakal calon perempuan yang terpilih.